



## **P U T U S A N**

Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xx, tempat dan tanggal lahir  
xx, umur xxxxxx tahun,  
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan  
xx, tempat kediaman di Jalan  
xx, Kabupaten Berau, Provinsi  
Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

xx, tempat dan tanggal lahir  
xx, umur xx tahun, agama Islam,  
pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat  
kediaman di Jalan xx, Kabupaten  
Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.TR, tanggal 13 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di

Hal 1 dari 17 hal Put. No 511/Pdt.G/2020/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Selatan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Murjani II, Kecamatan Tanjung Redeb selama 7 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat dan terakhir tinggal di rumah kontak Jalan xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 5.1. Tergugat selalu mengajak berpindah-pindah tempat tinggal dengan berbagai macam alasan yang tidak jelas,
  - 5.2. Tergugat ingin menang sendiri dan tidak mau menerima masukan dari Penggugat, bahkan jika keinginan Tergugat tidak di penuhi Tergugat selalu mengatakan ingin memulangkan Penggugat ke orang tua Penggugat, bahkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat,
  - 5.3. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan bermalam di rumah keluarga Tergugat,
  - 5.4. Hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat kurang harmonis, Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat bahkan untuk bertanya kabar saja tidak pernah;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 14 September 2020. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat atas keinginan sendiri pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa

Hal 2 dari 17 hal Put. No 511/Pdt.G/2020/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya, kecuali pada sidang kedua tanggal 27 Oktober 2020, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula dan juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Nurqalbi, S.H.I.**, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Oktober 2020, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan

Hal 3 dari 17 hal Put. No 511/Pdt.G/2020/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kecuali penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

1. Pada posita 5.2, bahwa benar ketika bertengkar, Tergugat pernah mengatakan ingin memulangkan Penggugat namun hal tersebut disebabkan Penggugat sudah ditunggu oleh laki-laki lain yang akan menjemputnya dan menurut Tergugat, laki-laki tersebut memiliki hubungan khusus dengan Penggugat karena ketika Tergugat menyuruh Penggugat agar memanggilnya, laki-laki tersebut lari, kemudian tidak benar Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
2. Pada posita 5.3, bahwa benar Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama dan bermalam di rumah keluarga Tergugat, namun hal tersebut disebabkan Penggugat menolak ketika Penggugat diajak Tergugat untuk pindah tempat tinggal bersama;
3. Pada Posita 5.4, bahwa tidak benar hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat kurang harmonis dan Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat, namun benar selama ini Tergugat tidak pernah bertanya kabar orang tua Penggugat, tetapi keinginan orang tua Penggugat seperti minta belikan madu, Tergugat penuhi;
4. Bahwa terhadap keinginan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat merasa keberatan karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap jawaban Tergugat pada posita 5.2, bahwa benar ada laki-laki lain yang akan menjemput Penggugat, namun dia adalah teman sekantor Penggugat karena pada saat itu motor Penggugat rusak dan Penggugat tidak memiliki hubungan khusus dengannya dan benar Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata cerai namun beberapa kali ingin memulangkan Penggugat;
2. Terhadap jawaban Tergugat pada posita 5.3, adalah benar, namun Penggugat menolak disebabkan karena sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali pindah-pindah tempat tinggal;

Hal 4 dari 17 hal Put. No 511/Pdt.G/2020/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap jawaban Tergugat pada posita 5.4, adalah tidak benar dan Tergugat bersedia membelikan madu itu pun setelah keinginan tersebut Penggugat sampaikan kepada Tergugat;
4. Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat yaitu ingin bercerai dengan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### I. BUKTI SURAT:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazzegelen, kemudian diberi kode (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### II. SAKSI-SAKSI:

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak lebaran Idul Adha 2020 yaitu pada bulan Agustus 2020, sudah tidak harmonis lagi;

Hal 5 dari 17 hal Put. No 511/Pdt.G/2020/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengajak berpindah-pindah tempat tinggal dan sebelumnya mereka sudah sering berpindah-pindah tempat tinggal, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan juga hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat kurang harmonis;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terlihat lagi tinggal bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx selama 7 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat dan terakhir tinggal di rumah kontakn Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak lebaran Idul Fitri 2020 yaitu pada bulan Mei 2020, sudah tidak harmonis lagi;

Hal 6 dari 17 hal Put. No 511/Pdt.G/2020/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun sejak saat itu mereka sudah terlihat jarang bersama;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengajak berpindah-pindah tempat tinggal dan sebelumnya mereka sudah sering berpindah-pindah tempat tinggal;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terlihat lagi tinggal bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya, Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Redeb dapat menjatuhkan putusannya, sedangkan Tergugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masih ingin mempertahankan rumah tangganya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Redeb dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Hal 7 dari 17 hal Put. No 511/Pdt.G/2020/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah datang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya, kecuali pada sidang kedua tanggal 27 Oktober 2020, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Nurqalbi, S.H.I.**, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama karenanya termasuk dalam *kompetensi absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga

Hal 8 dari 17 hal Put. No 511/Pdt.G/2020/PA.TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu mengajak berpindah-pindah tempat tinggal dengan berbagai macam alasan yang tidak jelas, Tergugat ingin menang sendiri dan tidak mau menerima masukan dari Penggugat, bahkan jika keinginan Tergugat tidak dipenuhi Tergugat selalu mengatakan ingin memulangkan Penggugat ke orang tua Penggugat, bahkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan bermalam di rumah keluarga Tergugat, Hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat kurang harmonis, Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat bahkan untuk bertanya kabar saja tidak pernah;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 14 September 2020. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat atas keinginan sendiri pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi pengakuan itu merupakan pengakuan berklausul, artinya pengakuan itu bukan pengakuan bulat, karena masih disertai dengan sangkalan dan bantahan terhadap sebagian gugatan Penggugat yaitu masalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 9 dari 17 hal Put. No 511/Pdt.G/2020/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Tergugat tersebut mengandung klausula, berdasarkan ketentuan Pasal 313 R.Bg., yang mengajarkan asas *onsplitbaar aveau*, artinya pengakuan yang murni dan bulat tidak boleh dipecah, dan nilai pembuktiannya jatuh menjadi alat bukti permulaan, oleh karena itu agar mencapai batas nilai pembuktian, harus ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan dalil gugatan dan dalil jawaban tentang alasan perceraian dan penyebabnya, maka hal ini akan menjadi bagian yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak, baik oleh Penggugat sebagai yang mendalilkannya maupun oleh Tergugat sebagai pihak yang membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka para saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan;

Hal 10 dari 17 hal Put. No 511/Pdt.G/2020/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat beserta akibatnya, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan para saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan dalil bantahannya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang menyangkal dan membantah terhadap sebagian gugatan Penggugat namun tidak bersedia mengajukan bukti-bukti maka majelis berpendapat bahwa sangkalan dan bantahan Tergugat tersebut tidak serius dalam menanggapi gugatan Penggugat sehingga oleh karena itu, sangkalan dan bantahan seperti itu harus dikesampingkan dan berarti tidak ada bantahan;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menentukan bahwa: "Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya".

Menimbang oleh karena Tergugat tidak menghadirkan alat bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, maka Majelis berpendapat dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti.

Hal 11 dari 17 hal Put. No 511/Pdt.G/2020/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mengajak berpindah-pindah tempat tinggal dan sebelumnya mereka sudah sering berpindah-pindah tempat tinggal, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
3. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan;
4. Upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
3. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu menegaskan prinsip hukum sebagaimana tersebut dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, yaitu dalam hal terjadinya percekocan, tidak perlu dicari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebabnya, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah pihak pasangan suami istri sudah tidak bisa didamaikan lagi. Oleh karena itu cukup yang menjadi permasalahan bagi Majelis Hakim ialah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut masih memungkinkan atau tidak dapat lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai pertimbangan hukum di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu "pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai

Hal 12 dari 17 hal Put. No 511/Pdt.G/2020/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, akan tetapi suatu perjanjian suci (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa mencermati kasus posisi perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap pernyataan, sikap dan prilaku salah satu pihak bukan merupakan perbuatan yang berdiri, melainkan merupakan rangkaian perbuatan yang terkait antara satu dengan yang lainnya atau disebabkan oleh kejadian-kejadian sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta terungkapnya fakta bahwa sejak berpisah tempat tinggal setidaknya selama 2 (dua) bulan terakhir, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri. Penggugat dan Tergugat ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya perdamaian yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan fakta-fakta ini, sangat beralasan untuk menyatakan bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir merupakan media utama untuk itu, namun hal tersebut ternyata tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang *kontradiktif* dengan tujuan

Hal 13 dari 17 hal Put. No 511/Pdt.G/2020/PA.TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : *"Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat,

Hal 14 dari 17 hal Put. No 511/Pdt.G/2020/PA.TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* dan kitab *Fikih Sunah*, Juz II halaman 290, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها أطلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila ketidaksukaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

Artinya : *"Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb adalah talak satu *bain sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal 15 dari 17 hal Put. No 511/Pdt.G/2020/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat  
(xx) terhadap Penggugat  
(xx);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Achmad Sya'rani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H dan Jafar Shodiq, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Marianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Achmad Sya'rani, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dhimas Adhi Sulisty, S.H

Jafar Shodiq, S.H.I

Hal 16 dari 17 hal Put. No 511/Pdt.G/2020/PA.TR



Panitera Pengganti,

Dra. Marianah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00

Terbilang : (empat ratus enam belas ribu rupiah).